



2018-2023

RENCANA STRATEGIS



**DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIIL KOTA
PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat diselesaikan dengan baik.


Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang dan merupakan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang serta tambahan penguatan dokumen perencanaan yang memuat tahapan-tahapan pencapaian Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Diharapkan melalui Revisi Renstra ini arah dan strategi pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada pencapaian visi dan misi Kota Pangkalpinang.

Untuk penyempurnaan Revisi Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (stakeholder) sangat diharapkan.

Semoga Revisi Renstra ini dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi semua pihak menuju tertib Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang .

Pangkalpinang, Februari 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, f


Drs. ARMADA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196003051986031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistemetika Penilaian	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisas	
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	9
2.1.2. Struktur Organisasi	11
2.1.3. Uraian Tugas	11
2.2. Sumber Daya	
2.2.1. Sumberdaya manusia	15
2.2.2. Saarana dan Prasarana	19
2.3. Kinerja Pelayanan	
2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan	22
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40
3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih.	
3.2.1. Visi dan Misi	42
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.	
3.3.1. Analisis terhadap Renstra Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil.	50

3.3.2	Analisis terhadap Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	56
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	
3.4.1	Telaah Tata Ruang Wilayah RTRW	60
3.4.2	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	60
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	61
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran	
4.1.1	Tujuan Jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	65
4.1.2	Sasaran Jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi	69
5.2	Arah Kebijakan	70
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	75
6.2	Pendanaan Pagu Indikatif	76
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1	Pengukuran Kinerja	94
BAB VIII	PENUTUP	97
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1A	Alur Tahapan Penyusunan Renstra	2
Tabel 1.1B	Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD ..	3
Tabel 2.1	Struktur Organisasi	11
Tabel 2.2.1A	Komposisi Pegawai Dinas DUKCAPIL Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 2,2,1B	Data Pangkat / Golongan Pegawai	17
Tabel 2.2.1C	Komposisi PHL Dinas DUKCAPIL	17
Tabel 2.2.1D	Proyeksi kebutuhan ASN Disdukcapil Kota Pangkalpinang 2018-2023	18
Tabel 2.2.2A	Data Inventaris Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
Tabel 2.2.2B	Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang peningkatan pelayanan publik 2018-2023	22
Tabel 2.3.1A	Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang Berdasarkan luas wilayah	24
Tabel 2.3.1B	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2015-2018 (%)	24
Tabel 2.3.1C	Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2018	25
Tabel 2.3.1D	Tingkat capaian kepemilikan kartu keluarga tahun 2018	26
Tabel 2.3.1E	Tingkat Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2018	26
Tabel 2.3.1F	Tingkat capaian kepemilikan akta kelahiran tahun 2018	28
Tabel 2.3.1G	Tingkat capaian kepemilikan akta kematian tahun 2018	28
Tabel 2.3.1.H	Tingkat capaian kepemilikan akta perkawinan tahun 2018 ..	30
Tabel TC 23	Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018	35
Tabel TC 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018	37

Tabel 2.3.2	Kinerja pelayanan berdasarkan jenis pelayanan DUKCAPIL Kota Pangkalpinang 2013-2018	38
Tabel 3.2.1	Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	45
Tabel 3.2.2	Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023	48
Tabel 3.2.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49
Tabel 3.3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran RENSTRA Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..	55
Tabel 3.3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..	59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang	69
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang	73
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang	78
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	96

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2,2.1	Grafik Komposisi PNS dan PHL Disdukcapil Kota Pangkalpinang ..	18
--------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : ... /KEP /DISUKCAPIL //2019 tanggal ... Januari 2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2018-2023.
- Lampiran 2 Daftar Program dan Kegiatan 2018-2023 berdasarkan input Simda Perencanaan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Arahkebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan Daerah 5 Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, merupakan dokumen induk perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang diarahkan kepada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhannya didaerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini dijabarkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) instansi sebagai pedoman arah dalam melaksanakan misinya, sehingga kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat tercapai sesuai yang diharapkan (2018-2023). Penyusunan Rencana Strategis Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pangkalpinang dengan memperhatikan daya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Tabel 1.1A
Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang



Tabel 1.1B

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan

Nomor : 28 tahun 2010

Nomor : 01199/M PPN/04/2010

Nomor : PMK 95/PMK 07/2010.

- Tentang Penyelarasan Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nsaional (RPJMN) 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025.
 27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2018-2023 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pangkalpinang 2018-2023. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan arahandan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta perencanaan kependudukan.
2. Memberikan informasi kepada para stakeholders (pemangku kepentingan) tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam penertiban administrasi kependudukan dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terkini.
3. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang bersifat tahunan yang diarahkan pada pencapaian target kinerja instansi.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, talahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indicator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Penetapan rencana kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Pelaksanaan perencanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang dibentuk satu lembaga setingkat eselon II b dengan agronom Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan struktur terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri dari

- 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan, evaluasi, pelaporan dan Keuangan;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari

- 1) Seksi Identitas Penduduk;
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
- 3) Seksi Pendataan Penduduk.


d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari

- 1) Seksi Kelahiran;
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
- 3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang



2.1.3. URAIAN TUGAS

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- g. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil ; dan
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- f. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PIAK dan Pemanfaatan Data

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.2.1A
Komposisi Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Jml	
		S2		S1		D3		SMA			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
STRUKTURAL	1	Eselon I	1								1
	2	Eselon III			4						4
	3	Eselon IV			1	5			2		8
JABATAN PELAKSANA	4	Analisis Data dan Informasi			1						1
	5	Pelaksana ADB (Administrator database kependudukan)					2				2
	6	Pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan pengangkatan dan pengesahan anak				1					1
	7	Pembantu Bendahara Pengeluaran						1			1
	8	Bendahara Pengeluaran						1			1
	9	Bendahara Barang							1		1
	10	Pengadministrasi retribusi								1	1
	11	Pengadministrasi akta kelahiran dan kematian									
	12	Pengadministrasi umum									
	13	Pengadministrasi kepegawaian									
	14	Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan									
	15	Pengadministrasi perencanaan program									
FUNGSIONAL TERTENTU	16	Operator SIAK									
	17	Arsiparis									
	18	Administrator Database SIAK									
	19	Pranata komputer						1			1
JUMLAH			1		2	10	2	3	3	1	22


Tabel 2.2.1B
Data Pangkat / Golongan Pegawai

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1 Orang
2.	Golongan IV/b	1 Orang
3.	Golongan IV/a	3 Orang
4.	Golongan III/d	5 Orang
5.	Golongan III/c	3 Orang
6.	Golongan III/b	2 Orang
7.	Golongan III/a	4 Orang
8.	Golongan II/d	1 Orang
9.	Golongan II/c	1 Orang
10.	Golongan II/b	1 Orang
	Jumlah	22 Orang

Tabel 2.2.1.C
Komposisi PHL Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Jml
		S2		S1		D3		SMA/SMK		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
PEGAWAI HARIAN LEPAS	1	Penyusun program anggaran dan pelaporan								1
	2	Penyusun laporan keuangan								1
	3	Pengelola keuangan								1
	4	Pengadministrasi kepegawaian								1
	5	Pengadministrasi umum								1
	6	Petugas pelayanan (front office)								7
	7	Operator perekaman KTP-el								2
	8	Operator KK								3
	9	Operator pindah datang dan sukut								1
	10	Register BHKPP								3
	11	Operator pencetakan KTP-el								1
	12	Operator SIAK bidang pelayanan pencatatan sipil								2
	13	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian								3
	14	Pranata Kearsipan								1
	15	Analisis data dan informasi								1
	16	Petugas keamanan								1
	17	Petugas kebersihan								1
	18	Sopir								1
JUMLAH				1	9	3	3	7	9	32

Grafik 2.2.1
Data PNS dan PHL Disdukcapil Kota Pangkalpinang



Dan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat-pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, menimbang dan mengingat hal tersebut maka kebutuhan akan pegawai yang akan menangani urusan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan 5 tahun kedepan (berdasarkan DUK dan pensiun pegawai) sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.D
Proyeksi kebutuhan ASN Disdukcapil Kota Pangkalpinang 2018-2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Keb ASN 5 tahun kedepan (2019-2023)						
		S2		S1		D3		SMA		Jml	N	N	N	N	N	Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P		1	2	3	4	5	
STRUKT	1	1								1						1
	2				4					4						4
	3			1	5			2	1	9						11
JABATAN	4			1						1						2
	5					2				2						0

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Keb ASN 5 tahun kedepan (2019-2023)						
		S2		S1		D3		SMA		Jml	N	N	N	N	N	Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P		+	+	+	+	+	
1	2	3	4	5												
JABATAN PELAKSANA	6	Pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan pengangkatan dan pengesahan anak				1					1					2
	7	Pembantu Bandahara Pengeluaran						1			1					1
	8	Bandahara Pengeluaran				1					1					1
	9	Bendahara Barang							1		1					1
	10	Pengadministrasi retribusi								1	1					1
	11	Pengadministrasi akta kelahiran dan kematian										1	1			2
	12	Pengadministrasi umum										1				1
	13	Pengadministrasi kepegawaian										1				1
	14	Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan										1				1
	15	Pengadministrasi perencanaan program										1				1
FUNGSIONAL	16	Operator SIAK										4	4	4	4	16
	17	Arsiparis														1
	18	Administrator Database SIAK								1	1	1				2
	19	Pranata komputer						1			1	1	13	5	5	4
JUMLAH		1		2	10	2	3	3	2	23	23	36	41	46	50	50
Proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun																

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.2.2A
Data Inventaris Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Jml	Satuan	Ket
1	Tanah		m2	
2	Gedung		m2 (3Lt)	
3	Kendaraan Roda Empat	3	Buah	1 unit<5thn, 2 unit > 5thn
4	Kendaraan Roda Dua	5	Buah	< 5thn
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5	Meja	79	Buah	68 unit<5thn, 11 unit >5 thn
6	Kursi	135	Buah	113 unit<5thn, 22 unit>5thn
7	Lemari	20	Buah	<5 thn
8	Server	5	Buah	2 unit<5thn, 3 unit>5 thn
9	AC	21	Buah	14 unit<5thn,7 unit>5thn
10	Komputer PC	37	Buah	29 unit<5thn, 8 unit>5thn
11	Roll O'pact	8	Unit	5 unit<5thn, 3 unit>5thn
12	Printer	37	Unit	26 unit<5thn, 11 unit>5thn
13	Kipas Angin	11	Unit	<5thn
14	Laptop	17	Unit	8 unit<5thn,9unit>5thn
15	UPS	26	Unit	18 unit<5thn, 7 unit>5 thn
16	Papan data	14	Buah	<5thn
17	Televisi	4	Unit	5 unit<5thn,1 unit>5thn
18	Monitor CCTV	2	Unit	< 5thn
19	Brankas	2	Unit	< 5thn
20	Tangga Alumunium	1	Unit	< 5thn
21	Mesin Penyedot debu	1	Unit	<5thn
22	Stabilizer	5	Unit	4 unti<5thn, 1 unit>5 thn
23	Felling Kabinet	14	Buah	9 buah <5th,5 bh >5thn
24	Rak besi	10	Unit	5 unit<5thn, 5 unit>5thn

25	Rak Kayu	2	Unit	< 5thn
26	Hardisk Eksternal	6	Unit	3 unit<5 thn, 3 unit>5 thn
27	Monitor Komputer	2	Unit	< 5thn
28	Alat pemadam kebakaran	4	Unit	2 unit< 5 thn, 2 unit> 5 thn
29	MesinPenghancur kertas	1	Unit	< 5thn
30	Barkode scanner	2	Unit	, 5thn
31	Modem	2	Unit	, 5thn
32	Papan pengumuman	2	Unit	< 5thn
33	Papan Kepegawaian	1	Unit	< 5thn
34	Papa nama instansi	2	Unit	>5 thn
Alat Studio dan Komunikasi				
35	Telepon	1	Unit	< 5thn
36	Proyektor	1	Unit	< 5 thn
37	Wireless	1	Unit	<5 thn
38	Kamera Digital	5	Unit	4 unit< 5thn, 1 unit>5thn
39	Lampu Sorot Foto	2	Unit	< 5 thn
40	Payung Profektor Kamera	2	Unit	< 5 thn
41	Layung Infokus	1	Buah	< 5thn
42	Baterai charger kamera	6	Buah	< 5 thn
43	Faxcimili	1	Unit	> 5thn
44	Handytalky	2	Unit	> 5thn
45	Sound system	1	Unit	> 5thn
Gedung dan Bangunan				
46	Jendela Teralis Besi	48	Unit	20unit<5thn, 28 unit>5thn
47	Gudang	1	Unit	< 5 thn
48	Rumah Genset	1	Unit	< 5 thn
49	Pintu Teralis Besi	2	Unit	> 5 thn
50	Tempat Parkir	1	Unit	> 5 thn
51	WC Umum	1	Unit	> 5 thn
Jaringan Instalasi Listrik				
52	Instalasi Listrik	1	Unit	> 5 thn
53	Penangkal Petir	1	Unit	> 5 thn

Keseluruhan pencatatan total aset tetap sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.374.279.350,- , pada Neraca hanya sebesar Rp 557.706.718,- hal ini diakibatkan adanya akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp. (2.740.361.320),- dan atau diakibatkan umur aset tetap dibawah 5 tahun sebesar 68,03%.

Berdasarkan hal tersebut dalam perencanaan 5 tahun kedepan untuk menunjang peningkatan sarana pelayanan publik, akan dilakukan pengaanggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.B
Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang peningkatan pelayanan publik 2018-2023

No	Uraian	Jml	Satuan	Ket
A	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Pengadaan AC	11	Unit	4 unit tahun 2019, 3 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2023
	Pengadaan komputer server	2	Unit	1 unit tahun 2020, 1 unit 2021
	Pengadaan komputer unit/jaringan	8	Unit	4 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2022
	Pengadaan printer	14	Unit	4 unit tahun 2019, 4 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2021, 2 unit 2022
	Pengadaan UPS	10	Unit	4 unit tahun 2019, 2 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2021
	Pengadaan Hardisk eksternal	4	Unit	2 unit tahun 2019, 2 unit tahun 2023
B	Kegiatan Pemasangan/ Penambahan jaringan air dan listrik			
	Pemasangan/penambahan jaringan air dan listrik	2	jenis	1 jenis jaringan air 2020, 1 jenis jaringan listrik 2021
C	Kegiatan pembangunan gedung kantor			
1	Pemasangan sekat ruangan	1	Paket	Tahun 2019
2	Pembangunan tempat/ruangan/jalan bagi disabilitas	1	Paket	Tahun 2019
3.	Rehabilitasi/pembangunan ruang gudang/arsip	1	Paket	Tahun 2020

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor				
1	Pengadaan fasilitas bagi ibu hamil/menyusui	1	Paket	Tahun 2020
2	Pengadaan fasilitas penyanggah disabilitas	1	Paket	Tahun 2020
3	Pengadaan perlengkapan survey indeks kepuasan masyarakat.	1	Paket	Tahun 2021
4	Pengadaan mesin sidik jari+aplikasi	1	Paket	Tahun 2020
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				
1	Roll opact	3	Unit	1 Tahun 2020, 2 unit tahun 2021
2	Felling kabinet	2	Unit	Tahun 2021
3	Kursi kerja	10	Unit	Tahun 2022

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 118,41 km². Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1A
Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang
Berdasarkan luas wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kelurahan
1.	Rangkui	5,02	8
2.	Bukit Intan	35,66	7
3.	Girimaya	4,74	5
4.	Pangkalbalam	4,68	5
5.	Gabek	34,20	6
6.	Tamansari	3,18	5
7.	Gerunggang	30,93	6
Total		118,41	42

Tabel 2.3.1B
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kota Pangkalpinang Per
Kecamatan Tahun 2015-2018 (%)

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk		2015-2018
		2015	2018	Pertumbuhan penduduk
1.	Rangkui	39.038	39.356	0,2704
2.	Bukit Intan	36.884	37.701	0,7302
3.	Girimaya	19.580	19.609	0,0493
4.	Pangkalbalam	22.388	22.930	0,7974
5.	Gabek	27.294	30.405	3,5980
6.	Tamansari	21.819	21.814	-0,0076
7.	Gerunggang	37.227	41.758	3,8286
Kota Pangkalpinang		204.230	213.573	1,4911

Rumus yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghitung laju pertumbuhan penduduk yaitu rumus eksponensial, dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus menerus akibat adanya kelahiran dan kematian disetiap waktu :

$$r = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right)$$

Keterangan :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

berdasarkan data diatas maka laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang tertinggi adalah kecamatan : gerunggang yaitu sebesar 3,8286 %

Tabel 2.3.1.C
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan
Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk	
			Per Kelurahan	Per km ²
1.	Rangkui	5,02	4.914	7.831
2.	Bukit Intan	35,66	5.350	1.050
3.	Girimaya	4,74	4.143	4.370
4.	Pangkalbalam	4,68	4.446	4.750
5.	Gabek	34,20	4.294	753
6.	Tamansari	3,18	4.619	7.263
7.	Gerunggang	30,93	5.971	1.158
Kota Pangkalpinang		118,41	4.866	1.726

Karena kepadatan penduduk bergantung pada luas wilayah, maka didapat hasil kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus terpadat adalah kecamatan Rangkui yaitu 7.831 jiwa/km²

1. Tingkat capaian kepemilikan KTP tahun 2018 per kecamatan

Kepemilikan KTPe sampai dengan tahun 2018 adalah 154.827 atau sebesar 104,55% hasil ini merupakan jumlah kepemilikan KTP sd 2018 sebanyak 154.827 dibagi dengan wajib KTP pada tahun 2018 sebanyak 148.092 jiwa dikali 100%. Kepemilikan KTP el sampai dengan tahun 2018 sebanyak 154.827 merupakan penjumlahn dari

kepemilikan KTP el tahun 2017 sebanyak 141.561 ditambah pembuatan KTP baru di tahun 2018 sebanyak 13.266. Kepemilikan KTP el tidak dapat disajikan berdasarkan perkelurahan karena pada server KTP tidak ada alamat kalurahan ataupun kecamatan hanya ada NIK dan status cetak, dan yang kedua pencetakan KTP e baru dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014.

Tabel 2.3.1D
Tingkat capaian kepemilikan kartu keluarga tahun 2018
per Kecamatan

NO	NAMA_KEC	DAK_KLRG	%
1	2	3	4
1	BUKIT INTAN	11.567	17,28
2	TAMAN SARI	7.090	10,59
3	PANGKALBALAM	7.324	10,94
4	RANGKUI	12.626	18,86
5	GERUNGGANG	12.474	18,64
6	GABEK	9.491	14,18
7	GIRIMAYA	6.365	9,51
KOTA PANGKALPINANG		66.937	100,00

Berdasarkan data diatas kecamatan Rangkui dengan capaian kepemilikan kartu keluarga tertinggi yaitu 18,86%.

Tabel 2.3.1.E
Tingkat Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2018

KECAMATAN	KELURAHAN	THN_2018	USIA <17 TAHUN	%
BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	314	2.227	14,10
	BACANG	273	1.649	16,56
	AIR ITAM	276	2.279	12,11
	PASIR PUTIH	281	1.406	19,99
	TEMBERAN	277	1.746	15,86
	SINAR BULAN	244	1.714	14,24
	AIR MAWAR	183	950	19,26
TOTAL		1.848	11.971	15,44

TAMANSARI	OPAS INDAH	189	1.461	12,94
	GEDUNG NASIONAL	129	968	13,33
	BATIN TIKAL	131	998	13,13
	RAWA BANGUN	114	900	12,67
	KEJAKSAAN	266	2.125	12,52
TOTAL		829	6.452	12,85
PANGKAL BALAM	PASIR GARAM	120	758	15,83
	LONTONG PANCUR	200	2.035	9,83
	KETAPANG	146	1.626	8,98
	AMPUI	108	1.114	9,69
	REJOSARI	183	1.449	12,63
TOTAL		757	6.982	10,84
RANGKUI	PINTU AIR	170	1.539	11,05
	BINTANG	94	549	17,12
	MASJID JAMIK	75	651	11,52
	ASAM	151	1.154	13,08
	MELINTANG	125	1.105	11,31
	PARIT LALANG	249	2.359	10,56
	KERAMAT	324	2.726	11,89
	GAJAH MADA	187	1.425	13,12
TOTAL		1.375	11.508	11,95
GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	199	1.568	12,69
	BUKIT MERAPIN	415	3.027	13,71
	BUKIT SARI	175	1.473	11,88
	TUATUNU INDAH	346	2.994	11,56
	KACANG PEDANG	376	2.738	13,73
	AIR KEPALA TUJUH	278	1.858	14,96
TOTAL		1.789	13.658	13,10
GABEK	SELINDUNG	221	1.880	11,76
	SELINDUNG BARU	229	1.723	13,29
	GABEK SATU	208	1.603	12,98
	GABEK DUA	255	2.070	12,32
	AIR SALEMBA	188	954	19,71
	JERAMBAH GANTUNG	209	1.360	15,37
TOTAL		1.310	9.590	13,66
GIRIMAYA	PASAR PADI	81	444	18,24
	BATU INTAN	84	644	13,04
	BUKIT BESAR	228	1.700	13,41
	SRIWIJAYA	188	1.328	14,16
	SEMABUNG BARU	164	1.204	13,62
TOTAL		745	5.320	14,00
TOTAL		8.653	65.481	13,21

Kartu Identitas anak merupakan identitas yang diberikan kepada anak usia dibawah 17 tahun yang membuat akta kelahiran, mengingat belum banyak dimanfaatkannya kartu identitas anak ini sebagai mana fungsinya dan kurangnya sosialisasi ataupun inovasi untuk peningkatan manfaat dari kartu ini sehingga pencapaian kepemilikan kartu ini hanya sebesar 13,21%, yang kedua pencanangan KIA offline tahun 2011 dengan jumlah pencetakan sebanyak 10.000 lembar, data tidak dapat diupdate dan dimasukkan ke SIAK secara Online tahun 2016 sehingga tidak dapat mendongkrak pencapaian kepemilikan KIA by system.

Tabel 2.3.1F
Tingkat capaian kepemilikan akta kelahiran tahun 2018

KECAMATAN	KELURAHAN	THN_2018	JML PDDK THN 2018	%
BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	3.169	7.653	41,41
	BACANG	2.594	5.484	47,30
	AIR ITAM	2.494	6.437	38,74
	PASIR PUTIH	2.100	5.008	41,93
	TEMBERAN	1.854	4.805	38,58
	SINAR BULAN	2.149	5.290	40,62
	AIR MAWAR	1.257	3.024	41,57
TOTAL		15.617	37.701	41,42
TAMANSARI	OPAS INDAH	1.701	4.889	34,79
	GEDUNG NASIONAL	1.471	3.507	41,94
	BATIN TIKAL	1.155	3.315	34,84
	RAWA BANGUN	866	3.079	28,13
	KEJAKSAAN	2.511	7.024	35,75
TOTAL		7.704	21.814	35,32
PANGKAL BALAM	PASIR GARAM	1.556	2.852	54,56
	LONTONG PANCUR	1.694	6.378	26,56
	KETAPANG	1.710	5.076	33,69
	AMPUI	1.350	3.594	37,56
	REJOSARI	1.702	5.030	33,84
TOTAL		8.012	22.930	34,94
RANGKUI	PINTU AIR	1.970	5.221	37,73
	BINTANG	1.986	2.951	67,30
	MASJID JAMIK	958	2.616	36,62
	ASAM	1.394	3.920	35,56

	MELINTANG	1.336	3.925	34,04
	PARIT LALANG	2.935	7.569	38,78
	KERAMAT	2.690	8.532	31,53
	GAJAH MADA	1.694	4.622	36,65
TOTAL		14.963	39.356	38,02
GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	2.279	5.175	44,04
	BUKIT MERAPIN	3.453	9.785	35,29
	BUKIT SARI	1.840	5.157	35,68
	TUATUNU INDAH	2.652	8.386	31,62
	KACANG PEDANG	3.357	8.315	40,37
	AIR KEPALA TUJUH	1.848	4.940	37,41
TOTAL		15.429	41.758	36,95
GABEK	SELINDUNG	1.863	5.336	34,91
	SELINDUNG BARU	1.831	5.297	34,57
	GABEK SATU	2.165	5.260	41,16
	GABEK DUA	2.956	6.785	43,57
	AIR SALEMBA	1.352	3.705	36,49
	JERAMBAH GANTUNG	1.743	4.022	43,34
TOTAL		11.910	30.405	39,17
GIRIMAYA	PASAR PADI	1.045	2.014	51,89
	BATU INTAN	1.660	2.877	57,70
	BUKIT BESAR	2.944	5.974	49,28
	SRIWIJAYA	1.807	4.241	42,61
	SEMABUNG BARU	2.034	4.503	45,17
TOTAL		9.490	19.609	48,40
TOTAL		83.125	213.573	38,92

Dari capaian kepemilikan akte kelahiran sampai dengan Desember 2018, Kelurahan Bintang dengan persentase tertinggi yaitu : 67,30%, sedangkan data yang dibuat berdasarkan dokumen register yang tersedia pada depo arsip sampai dengan tahun 2017 adalah 217.029 dan pencatatan kelahiran pada tahun 2018 (kelahiran yang terjadi di tahun 2018) sebanyak 3.224 sehingga apabila diakumulasikan menjadi 220.253 maka bisa dihitung capaian kepemilikan akte kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun 2018 adalah

$$\frac{\text{Jumlah kelahiran yang terjadi sd tahun x}}{\text{Jumlah penduduk sd tahun x}} \times 100\%$$

$$\frac{220.253}{213.573} \times 100\% = 103,13\%$$

Selisih pencatatan yang terjadi dikarenakan pencatatan akta kelahiran dalam SIAK baru dilaksanakan tahun 2011 dan hanya kelahiran umum (0-60 hari), yang kedua pencatatan untuk penerbitan akta kelahiran dari tahun awal pengambilan data berdasarkan azas peristiwa dan pada tahun 2015 pencatatannya menggunakan azas domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan

Pencatatan penerbitan akta kelahiran berdasarkan azas peristiwa memungkinkan tercatatnya pembuatan akta kelahiran yang bukan penduduk Kota Pangkalpinang dan hal ini yang mengakibatkan melonjaknya pencapaian penerbitan akta kelahiran

Tabel 2.3.1G
Tingkat capaian kepemilikan akta kematian tahun 2018

NO	NAMA_KEC	Akte Kematian
1	2	3
1	BUKIT INTAN	285
2	TAMAN SARI	179
3	PANGKALBALAM	155
4	RANGKUI	342
5	GERUNGGANG	240
6	GABEK	295
7	GIRIMAYA	266
KOTA PANGKALPINANG		1.762

Kepemilikan akta kematian sampai dengan desember 2018 di Kota Pangkalpinang sebanyak 1.762 buah Data kepemilikan akte kelahiran tidak bisa dibuat dalam persentase karena database SIAK hanya menampilkan biodata penduduk dan selama keluarga tidak membuat akte kematian saudaranya tersebut maka data almarhum tidak dapat

dihapus. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian menjadi pemicu rendahnya capaian kepemilikan akta kematian dan pencatatan akta kematian baru dilakukan tahun 2016 pada server database.

Tabel 2.3.1H
Tingkat capaian kepemilikan akta perkawinan tahun 2018 per kelurahan

NO	NAMA_KEC	Kepemilikan akta perkawinan	Status kawin	%%
1	2	3	4	
1	BUKIT INTAN	7964	16.923	47,06
2	TAMAN SARI	4147	9.714	42,69
3	PANGKALBALAM	3930	10.516	37,37
4	RANGKUI	8840	17.945	49,26
5	GERUNGGANG	9091	19.275	47,16
6	GABEK	4949	14.164	34,94
7	GIRIMAYA	4770	8.961	53,23
KOTA PANGKALPINANG		43691	97.498	44,81%

Berdasarkan data diatas diperoleh hasil kepemilikan akta perkawinan terbanyak pada Kecamatan Girimaya sebesar 53,23%. Namun secara keseluruhan kepemilikan akta perkawinan yang belum mencapai 50% dari database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dikarenakan dalam pembuatan Kartu Keluarga Baru tidak mewajibkan pencantukan nomor Buku Nikah sebagai syarat penerbitan Kartu Keluarga, yang kedua masih banyaknya penduduk kelahiran dibawah tahun 1971 yang mana Undang-Undang perkawinan baru disahkan sehingga besar kemungkinan belum buat akta perkawinan. Pada tahun 2018 ini dengan adanya perubahan spesimen Kartu Kelaurga yang jelas mencantumkan status nikah pada kartu kelaurga tersebut diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen pengajuan pembuatan Kartu Keluarga dan juga dapat mendongkrak pencapaian kepemilikan akta kelahiran.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Mengingat semakin bertambahnya penduduk Kota Pangkalpinang, menindak lanjuti kebijakan Walikota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen KTP (perekaman) tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan 2 Kecamatan dan juga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sendiri, meskipun sangat berpengaruh terhadap ketertiban administrasi dan akurasi data akibat belum online.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan public, dan pengurusan serta penerbitan Dokumen Kependudukan ***tidak dipungut biaya atau gratis.***

Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Ketua RT atau nama lainnya secara berjenjang kepada Ketua RW dan seterusnya.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Nomor : 21/SK/DISDUKCAPIL/X/2017 bahwa jenis pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Penerbitan KK baru karena membentuk rumah tangga baru
2. Penerbitan KK baru karena penambahan anggota keluarga.
3. Penerbitan KK baru karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang
4. Penerbitan KK baru karena pengurangan anggota keluarga.
5. Penerbitan KK baru karena hilang/rusak.
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
7. Penerbitan KTP Elektronik Baru.
8. Penerbitan KTP Elektronik Hilang/Rusak.
9. Penerbitan KTP Elektronik bagi WNI&WNA tinggal tetap.
10. Penerbitan Surat Pindah Datang WNI dan WNA dengan klasifikasi perpindahan dalam 1 Kelurahan, antar Kelurahan dalam 1 Kecamatan, antar Kecamatan dalam 1 Kabupaten/kota, antar Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi, Antar Provinsi.
11. Penerbitan Surat keterangan Pindah Sementara (SKTS);
12. Pelayanan yang hilang/rusak, ganti nama, pengesahan anak, kutipan akta yang belum diketahui nomor registernya.

13. Pelayanan dokumen untuk konfirmasi kebenaran dan kutipan akta yang telah terbit.
14. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 0 – 60 hari.
15. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 60 hari keatas (Dispensasi).
16. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI.
17. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
18. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
19. Pencatatan Pengesahan Anak.
20. Pencatatan Pengangkatan Anak.
21. Pencatatan Pengakuan Anak.
22. Pencatatan Perubahan Nama.
23. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran.
24. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perkawinan.
25. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perceraian.
26. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kematian.
27. Legalisasi Dokumen Kependudukan.

Indikator Yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimalbidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, yaitu :

- Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;
- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ; dan
- Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel TC 23
 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
 Tahun 2013-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam %)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pelayanan yang tertib, transparan dan murah		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
2	Cakupan layanan administrasi kependudukan		-	-	67,5	72,16	76,66	81,33	86,05										
	a. Penduduk memiliki KTP				70	73	76	78	81,3	70,42	90,73	95,38	97,02	104,5					
	b. Penduduk memiliki KK				70	75	80	85	90	57,24	84,15	93,60	95,93	100					
	e. Pelayanan Pindah Datang				70	75	80	85	90	82,10	85,00	85,04	91,43	97,27					
	f. Pelayanan Penduduk Rentan				65	70	75	80	85	80,20	85,15	89,20	91,45	93,30					
	g. Pelayanan Identitas Penduduk Tinggal Sementara				65	70	75	80	85	82,25	85,18	88,25	93,20	97,35					
	h. Penduduk memiliki KIA				65	70	75	80	85	25	27	30	32	36					
	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	-	N/A	N/A	92,86	79,11	85	78,6	93,25	92,36	79,11	81,79					-
	Tingkat Keserasian Data Penduduk				N/A	N/A	95,21	93,93	95			95,21	93,93	90,24					

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam %)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Tercatat dan terdatanya peristiwa penting kependudukan dalam masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
4	Waktu penelusuran dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil yg diperlukan		-	-	60	80	100	100	100	80	80	85	90	90					
5	Pemahaman Masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
6	Koordinasi dan Kerjasama dengan SKPD terkait dalam pemanfaatan data				25	30	35	40	45	100	100	100	100	100					
7	Tersedianya jaringan internet yang memadai.		-	-	40	45	50	60	60	100	100	100	100	100					
8	Informasi data akurat				80	85	90	95	100	100	100	100	100	100					
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendagri 69 Tahun 2012																			
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) tahun									29,59	34,76	36,37	37,95	38,95					
2	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian											56,52	62,15	37,08					

Tabel TC.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Rea lisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	26.985.000					30.885.000					11,45						
Belanja Pegawai	3.380.313.000	3,552.407.546	4.227.526.623	4.446.439.296,85	4.099.462.443	2.975.107.478	3,295.259.072	3.928.399.751	3.795.451.625	3.678.487.659	8,80	9,28	9,29	8,54	8,97	4,90	4,69
Belanja Barang	2.387.910.000	2.370.168.400	1.619.837.600	1.491.132.000	1.600.502.600	1.833.016.583	1.640.491.763	1.431.826.278	1.385.086.295	1.494.599.385	7,68	6,92	8,84	9,29	9,34	0,21	1,14
Belanja Modal	1.059.047.400	243.710.000	117.971.000	273.516.000	182.000.000	805.381.800	180.549.875	117.800.000	64.753.900	151.868.650	7,61	7,41	9,99	2,37	8,34	5,98	1,46
TOTAL	6.827.270.400	6.166.285.946	5.965.335.223	6.211.087.297	5.881.965.043	5.613.505.861	5.116.300.710	5.478.026.029	5.245.291.820	5.324.554.694	8,22	8,30	9,18	8,45	9,05	1,04	1,24

Tabel 2.3.2
Kinerja pelayanan berdasarkan jenis pelayanan DUKCAPIL Kota
Pangkalpinang 2013-2018

No	JENIS PELAYANAN	TAHUN					TOTAL
		2014	2015	2016	2017	2018	
	BIDANG PELAYANAN KEPENDUDUKAN						
1	Penerbitan Kartu Keluarga Baru	12.840	20.912	6.312	6.091	7.791	53.946
2	Perubahan KK karena penambahan anggota baru			3.871	3.531	3.379	10.781
3	Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang			181	303	192	676
4	Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga			2.414	2.767	2.598	7.779
5	Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak			5.147	4.781	5.353	15.281
6	Penerbitan KTP el Baru/KTP	118.785	14.584	8.042	2.573	13.266	157.250
7	Penerbitan KTP el Hilang/Rusak			1.699	845	3.975	6.519
8	Penerbitan KTP el karena adanya perubahan data bagi WNI			4.619	3.778	8.390	16.787
9	Penduduk Pindah antar Kabupaten/Provinsi			1.873	1.719	2.649	6.241
10	Surat Keterangan Penduduk Pendetang			3.447	3.205	996	7.648
11	Penduduk Pendetang antar Kabupaten/Provinsi	5.959	1.761	1.024	929	1.635	11.308
12	Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI		2.730	1.748	1.659	1.704	7.841
13	Penerbitan Surat Pindah Datang WNA		7	3	5	8	23
14	Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara	899	1.152	1.459	1.444	-	4.954
15	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)		5.230	4.611	4.257	7.294	21.392
16	Penerbitan Surat Keterangan KTP el		4.263				

	SEKRETARIAT						-
17	KTP yang dilegalisir		999	1.176	1.359	1.493	5.027
18	KK yang dilegalisir		789	837	1.311	1.212	4.149
19	Akta Kelahiran yang dilegalisir		781	1.192	1.354	1.519	4.846
20	Kotak surat informasi dan pengaduan			-	-	2.036	2.036
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL						-
21	Pencatatan Akta Kelahiran 0-60 ha Ri	3.351	3.183	2.735	2.726	2.803	14.798
22	Pencatatan Akta Kelahiran > 60 hari	2.122	1.915	1.866	2.027	2.561	10.491
23	Pencatatan Akta Perkawinan WNI	261	267	281	238	279	1.326
24	Pencatatan Akta Perkawinan WNA		1			-	
25	Pencatatan Akta Perceraian	30	30	36	38	35	169
26	Pencatatan Kematian WNI	199	439	481	560	805	2.484
27	Pencatatan Pengesahan Anak	242	271	239	142	46	940
28	Pencatatan Pengangkatan Anak	2	1	2	2	3	10
29	Pencatatan Ganti Nama	44	17	37	21	31	150
30	Pencatatan Kutipan Kedua Akta Kelahiran	359	311	536	470	584	2.260
31	Pencatatan Kutipan Kedua Akta Perkawinan	2	2	2	3	4	13
32	Pencatatan Kutipan Kedua Akta Kematian	2		1	-	-	3
33	Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan WNA ke WNI	1				-	
TOTAL		145.098	59.645	55.871	48.138	72.641	381.393

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selaras dengan hal tersebut diatas dapat disimpulkan faktor- faktor Eksternal yang berpengaruh berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut :

Tantangan (Threats)

1. Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat
2. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait
3. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Kependudukan
4. Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara real time on-line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.

Peluang (Opportunities)

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas
2. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang yang besar merupakan potensi
3. Adanya dukungan dari pimpinan/walikota
4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit kerja lain



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- a) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur
- c) Belum optimalnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM, dilihat dari rata-rata ASN yang mengikuti diklat pertahun maksimal hanya 2 orang.

b. Permasalahan terkait Bidang Pendaftaran Penduduk.

- a) Belum optimalnya pelayanan bidang pendaftaran penduduk dilihat dari pelaksanaan pelayanan yang berpintu-pintu.
- b) Masih kurangnya gudang penyimpanan arsip pendaftaran penduduk.
- c) Masih rendahnya capaian kinerja bidang pendaftaran penduduk dilihat dari tingkat capaian Kartu Identitas Anak tahun 2018 sebesar 13,21 % dari target 45 %.

c. Permasalahan terkait Bidang Pencatatan Sipil.

- a) Belum optimalnya pelayanan bidang pencatatan sipil dilihat dari pelaksanaan pelayanan yang berpintu-pintu.
- b) Masih kurangnya gudang penyimpanan arsip catatan sipil mengingat arsip capil adalah arsip khusus yang bersifat dinamis.
- c) Belum optimalnya alih media arsip dan register catatan sipil, dimana sampai dengan tahun 2018 arsip yang telah berhasil di alih media hanya sebesar 50 %.
- d) Masih rendahnya capaian kinerja bidang pencatatan sipil dilihat dari tingkat capaian kepemilikan akta kelahiran tahun 2018 sebesar 38,95% dari target 85 %.

d. Permasalahan terkait Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

- a) Belum optimalnya pelayanan bidang PIAK dan Pemanfaatan data dilihat dari pelaksanaan pelayanan penunggalan NIK yang memerlukan waktu lama karena terkendala jaringan (sinkronisasi data pusat).
- b) Masih kurangnya prasarana penunjang pelayanan seperti server KTP e yang usia barang > 5 tahun.
- c) Masih kurangnya pemeliharaan terhadap alat perekaman KTPe dikarenakan masih berstatus aset pusat.
- d) Belum tersedianya jaringan dan prasarana penunjang Pelayanan KTP e sehingga pelayanan yang dilakukan masih offline.

- e) Belum optimalnya pemanfaatan data penduduk dilihat dari pelaksanaan kerjasama dan data penduduk yang bisa diakses (terbatas) 0 OPD.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi dan Misi

RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD Kota Pangkalpinang tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Bangka Belitung tahun 2017-2022 dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kota Pangkalpinang. RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. RPJMD akan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan APBD.

Disamping itu, penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pangkalpinang, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Pembangunan Kota Pangkalpinang pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

1) Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya.

Tabel 3.2.1
Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Visi Jangka Menengah 2018-2023	Visi Jangka Panjang 2007-2026
“ Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”	Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan

Dari persandingan di atas, dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang sudah selaras dengan visi jangka panjang Kota Pangkalpinang. Keselasaran tersebut khususnya terletak pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan

konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan Antara unsur-unsur visi dengan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2.2
Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

Unsur Visi	No Misi	Uraian Misi
Sejahtera	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Makmur		
Nyaman	2	Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Unggul	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>
	4	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
	5	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
	6	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: **Unggul**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas

yaitu misi ke-3 yaitu: **Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance** dengan tujuan **Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah** dan sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance	1. Rendahnya penerapan KTP el bagi penduduk wajib KTP di Kota Pangkalpinang, yaitu masih terdapat jumlah penduduk wajib KTP belum ber-KTP el sebanyak 48.150 orang.	a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi. b. Penyempurnaan SIAK yang fluktuatif. c. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf. d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. e. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	i. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta tupoksi yang jelas sesuai Peraturan.... j. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan k. Tersedianya SDM yang cukup memadai. 1. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara konsekwen.
2	Tujuan Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	2. Tingginya perkawinan yang belum dicatatkan di catatan sipil sebesar 34,75%.		
3	Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan; 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	3. Rendahnya kesadaran		

		penduduk dalam pengurusan akta kematian, yaitu 42,74% penduduk yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya.	<p>f. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja kerja terkait.</p> <p>g. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku di bidang kependudukan.</p> <p>h. Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara real time dalam menunjang keakurasian database penduduk.</p>	<p>m. Fasilitas dan sarana prasarna yang dimiliki.</p> <p>n. Dukungan pimpinan terhadap kinerja Dinas dan pola komunikasi yang cukup lancar antara atasan dan bawahan.</p> <p>o. Jumlah penduduk yang semakin bertambah merupakan potensi.</p> <p>p. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</p>
--	--	---	---	--

Sedangkan untuk rincian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.4
MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018-2023

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.												
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	60,15	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50	
	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	Predikament	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,71	80,82	81,50	82	84	86	90	90

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Analisis terhadap Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri dalam RENSTRA 2015-2019 yaitu: **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:**

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. **Meningkatkan Pelayanan Publik:** Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. **Menegakkan Demokrasi:** Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. **Menjaga Integrasi Bangsa:** Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan

dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pementapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi khususnya lingkup Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran RENSTRA Kementerian Dalam Negeri melalui
Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;</p> <p>b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.</p>	<p>Perubahan substansi yang mendasar dalam UU Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.</p>	<p>1. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat;</p> <p>2. Aspek pola pikir (mind-set) dan budaya kerja</p>	<p>Data kependudukan yang dihimpun dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif.</p> <p>Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan Kementerian Dalam Negeri, melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras</p>

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>(culture-set) aparaturnya ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).</p>	<p>dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.</p>

3.3.2 Analisis terhadap Renstra Provisni Kepulauan Bangka Belitung.

Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 adalah: **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan tata pemerintahan yang baik (good governance).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. Efisien dan Cepat dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan e-Government (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. **Teknologi** dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB mempunyai peran dalam pencapaian misi ke 5 yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Dalam rangka “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**”, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat

- b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
- Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
- c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
- Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
- Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran RENSTRA Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:	1. Sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan	1. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terlihat dari jumlah kematian ibu melahirkan	1. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan unmet need (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.</p> <p>2. Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relative lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.</p>	<p>per 100.000 kelahiran hidup.</p> <p>2. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.</p> <p>3. Masih belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender.</p> <p>4. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan</p> <p>5. Tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang</p> <p>2. Adanya dukungan dari dana Dekon bagi pengurusan kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>3. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.</p>

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dari hasil kajian / analisis terhadap implikasi penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang serta telaahan terhadap hasil akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disepakati bersama oleh anggota tim POKJA PL dengan seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan penyusunan rancangan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 dan Rancangan KLHS Kota Pangkalpinang, pada dasarnya program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang guna memaksimalkan kinerja pelayanannya tidak akan memberikan kontribusi / dampak yang negatif bagi isu pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tersebut, dalam pelaksanaan RENSTRA, Perangkat Daerah akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Untuk menjalankan program dan kegiatannya selama lima tahun ke depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tidak akan melanggar ketentuan RTRW yang telah ditetapkan baik terkait untuk peruntukan lahan maupun terkait ketentuan zonasi.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengaruh Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terhadap Lingkungan Hidup memuat 31 (tiga puluh satu) indikator terkait kondisi lingkungan hidup. Kondisi eksisting 31 indikator ini dikaji pengaruhnya terhadap 6 (enam) muatan Lingkungan Hidup (LH) sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan rencana pembangunan Depo Arsip dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang bisa berkonsentrasi penuh dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, sasaran serta kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui perencanaan program kegiatan yang tepat dan terarah tanpa terpengaruh oleh implikasi negatif dari penerapan kebijakan KLHS terhadap pengembangan / peningkatan pelayanannya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Pada bagian ini mereviu kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L;

3. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah tahun rencana.

Jika dilihat dari isu strategis nasional maka dalam **Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita** dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP maka RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang maka isu strategis nasional “Nawa Cita” yang akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah yaitu Cita ke-2 dan Cita ke-4 berupa :

Nawa Cita ke-2 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

Nawa Cita ke-4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Sementara berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang maka dari isu strategis pembangunan Provinsi Bangka Belitung seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Isu sumber daya manusia : Tingkat pendidikan SDM masih rendah;
Isu Tata Kelola : Reformasi birokrasi dan pelayanan Pemerintahan dan publik belum optimal.

Pembangunan Demokrasi

Terakhir terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang maka rumusan isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang yang akan didukung melalui pelaksanaan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah :

1. Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kota Pangkalpinang. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik namun masih perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. *E-government* yang ada masih harus kembangkan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Terbatasnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik.
4. Belum optimalnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM,
5. Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pelayanan.
6. Pelayanan yang dilakukan belum teintegrasi.
7. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pembangunan.
8. Masih rendahnya sinkronisasi database dengan hasil konsolidasi pusat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan asumsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap konsisten dengan menjalankan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan jangka menengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2018-2023 adalah :
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan .”

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (SMART-C).

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatnya akurasi database kependudukan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan		1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.		N/A	85	81,34	82,5	84	86,5	87	88	
		1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1 Nilai akuntabilitas LAKIP		N/A	B	B	B	B	B+	B+	B+	
		2 Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan		%	69,49	73,60	73,60	78,68	79,80	80,88	82,34	
			a. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk.	jumlah penduduk berKTP tahun x dibagi jumlah wajib KTP tahun x dikali 1000		N/A	970	1045	1045	1047	1050	1050	1050
			b. Rasio Bayi Berakta Kelahiran perseribu penduduk	jumlah kepemilikan akte kelahiran s.d tahun x dibagi		N/A	979	385	680	870	890	920	920

				jumlah naka usia 0-1 tahun s.d tahun x dikali 1000								
			c. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	jumlah kepemilikan akte kelahiran s.d tahun x dibagi jumlah penduduk s.d tahun x dikali 100%	%	38,5	76	80	84	88	92	
			d. Rasio perkawinan yang tercatat di pencatatan sipil	jumlah kepemilikan akte perkawinan s.d tahun x dibagi jumlah penduduk berstatus s.d tahun x dikali 1000	N/A	0	448	710	750	750	765	780
			e. Cakupan kepemilikan akta kematian	jumlah kepemilikan akte kematian s.d tahun x dibagi jumlah pelaporan kematian s.d tahun x dikali 100%	%	0		20	25	28	31	35
			f. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	jumlah kepemilikan kartu keluarga s.d tahun x dibagi jumlah kepala keluarga s.d tahun x dikali 100%	%	95,93	100	100	100	100	100	100

			g. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	jumlah penerbitan KTP s.d tahun x dibagi jumlah wajib KTP s.d tahun x dikali 100%	%	97,02	98,17	98,80	99,10	99,3	99,60	100
			h. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	3	Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan	Persentase keserasian database kependudukan	Data DKB dibagi data pelayanan dikali 100%	%	93,93	90,24	93,97	94	95	96	97



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan sumberdaya sumberdaya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).
4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil.
5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif.
6. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.
7. Meningkatkan inforamsi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem.
8. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat *DISDUKCAPIL.PANGKALPINANG.go,id*
9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dan pemanfaatannya untuk keperluan pembangunan.

5.2.ARAH KEBIJAKAN.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran.

Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serangkaian tindakan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mempertajam arti strategi, guna tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Kebijakan Internal.

1. Meningkatkan Bimbingan teknis bagi SDM tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi terkait (Kemendagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP-el di 7 Kecamatan.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui inovasi aplikasi sistem pelayanan.
4. Pemutakhiran database kependudukan.
5. Pembuatan kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta kegiatan sosialisasi di 7 Kecamatan dan 42 Kelurahan.
6. Mendorong pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa kegiatan pelayanan jemput bola ke kelurahan, pelayanan diluar hari kerja, pelayanan home service bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
7. Pelayanan One Day Service di Kantor DISDUKCAPIL untuk pelayanan Kartu Keluarga, Pindah Datang dan Pindah Keluar dengan melakukan integrasi pelayanan.

B. Kebijakan Eksternal

- a. Meningkatkan koordinasi untuk tertibnya administrasi kependudukan.

- b. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.
- c. Melakukan sosialisasi kebijakan kependudukan.
- d. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- e. Komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam pembangunan penataan administrasi kependudukan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait: Unsur visi: Unggul “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i> ”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. 2. Meningkatkan sumberdaya sumberdaya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).	Kebijakan Internal. 1. Meningkatkan Bimbingan teknis bagi SDM tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi terkait (Kemendagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP-el di 7 Kecamatan.
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan		
	Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil.</p> <p>5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif</p> <p>6. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.</p> <p>7. Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem.</p> <p>8. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat <i>DISDUKCAPIL.PANGKALPINA NG.go,id</i></p> <p>9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk keperluan pembangunan.</p>	<p>5. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui inovasi aplikasi sistem pelayanan.</p> <p>4. Pemutakhiran database kependudukan Pembuatan kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta kegiatan sosialisasi di 7 Kecamatan dan 42 Kelurahan.</p> <p>6. Mendorong pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa kegiatan pelayanan jemput bola ke kelurahan, pelayanan diluar hari kerja, pelayanan home service bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia</p> <p>7. Pelayanan One Day Service di Kantor DISDUKCAPIL untuk pelayanan Kartu Keluarga, Pindah Datang dan Pindah Keluar dengan integrasi pelayanan</p> <p>B. Kebijakan Eksternal</p> <p>a. Meningkatkan koordinasi untuk tertibnya administrasi kependudukan.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> c. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam rangka pemanfaatan data kependudukan. d. Melakukan sosialisasi kebijakan kependudukan. d. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. e. Komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam pembangunan penataan administrasi kependudukan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Belanja Program dan kegiatan Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program : Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi

Kegiatan :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator Program : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat diadakan/dibangun/dipelihara/ direhap

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Program : Persentase aparatur yang disiplin

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Indikator Program : Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun

B. Belanja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan

1. Program Penetaan Admnistrasi Kependudukan.

Indikator Program :

- a. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk.
 - b. Rasio Bayi Berakta Kelahiran perseribu penduduk
 - c. Cakupan kepemilikan akte kelahiran (0-18) tahun
 - d. Rasio perkawinan yang tercatat di pencatatan sipil
 - e. Cakupan kepemilikan akta kematian
 - f. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga
 - g. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - h. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
2. Persentase keserasian database kependudukan

6.2.PENDANAAN PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN.

Pagu indikatof adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan SKPD dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra/Renja SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Peninggung Jawab
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah birokrasi.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)		Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yg dapat terpenuhi		%	100	100	100	718.776,9	100	787.416	100	859.093,3	100	799.833	100	856.561	100	4.021.680,2	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Bulan	7,5	12	12	188.500	12	188.500	12	220.000	12	250.000	12	255.000	60	1.102.000	DISDUKCAPIL	
			2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	38.573	12	38.993	12	43.936	12	50.000	12	48.330	60	219.832	DISDUKCAPIL	
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	31.525	12	34.471	12	37.918,1	12	42.000	12	48.330	60	194.244,1	DISDUKCAPIL	
			4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	37.819	12	45.219	12	49.740,9	12	53.339	12	58.673	60	244.790,9	DISDUKCAPIL	
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	12	12	40	21.261	45	21.261	45	23.837,1	45	40.000	45	60.796	220	166.705,1	DISDUKCAPIL	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Form ula/R umus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penerima Anggaran Jawab
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)	6	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Bulan	12	12	12	19.179	12	23.438	12	26.269	12	26.269	12	28.869	60	124.024	DISDUKCAPIL
			7	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jenis	12	12	18	9.716,9	20	14.177	20	15.594,7	20	15.000	20	15.615	98	70.103,6	DISDUKCAPIL
			8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia		Unit	1	2	22	104.375	22	147.725	7	162.497,5	6	41.000	6	55.000	63	510.597,5	DISDUKCAPIL
			9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bulan	0	0	-	-			12	5.000	12	5.000	12	6.000	36	16.000	DISDUKCAPIL
			10	Penyediaan makanan dan minuman	Jmlah jenis penyediaan makanan & minuman		Jenis	12	12	3	17.828	3	23.632	4	24.750	4	27.225	4	29.948	18	123.383	DISDUKCAPIL
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Orang			60	250.000	60	250.000	60	250.000	60	250.000	60	250.000	300	1.250.000	DISDUKCAPIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Form ula/R umus Indikator	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jaw ab	
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan pras		%	100	100	100	244.870	100	376.319,5	100	343.550,5	100	169.783	100	240.125	100	1.374.648	DISDUKCAPIL	
			1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhab		Unit	0	1	2	115.000			1	100.000					3	215.000	DISDUKCAPIL	
			2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kabtor yang tersedia		Unit	0	2			7	50.300	1	35.000						8	85.300	DISDUKCAPIL
			3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang tersedia		Unit	0	0					4	45.500			6	55.125	10	100.625	DISDUKCAPIL	
			4	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung/kantor	Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan		Unit	0	0	1	25.975	1	88.318	2	50.350	1	50.350	1	60.000	6	274.994	DISDUKCAPIL	
			5	Rehabilitasi sedang/berat gedung akntor	Jumlah jenis rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jenis					2	125.000								2	125.000	DISDUKCAPIL
			6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		Unit	3	3	3	103.895	3	112.700,5	3	112.700,5	3	119.433	3	125.000	15	573.729	DISDUKCAPIL	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Form ula/R umus Indikator	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jaw ab	
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi birokrasi.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tercapainya peningkatan disiplin aparat		%		100	100	71.238								100	71.238			
			1	Penyediaan pakaian dinas bertalengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibuat		Stell	0	55	56	35.619									56	35.619		
			2	Penyediaan Pakaian hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibuat		Stell			56	35.619										56	35.619	
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparat yang mendapatkan peningkatan kapasitas		%	100	100			100	180.819	100	241.238	100	205.619	100	270.619	100	898.295		
			1	Bimtek Pelayanan Publik	Jumlah pelaksanaan bimtek pelayanan publik		Orang	0	43			46	100.200	46	120.000	46	120.000	49	125.000	188	465.200	DISDUKCAPIL	
			2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yg mengikuti pendidikan dan pelthan formal		Orang	0	0			6	35.000	10	40.000	10	40.000	10	50.000	35	165.000	DISDUKCAPIL	
			3	Penyediaan pakaian dinas bertalengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibuat		Unit	0	55			56	35.619	56	35.619	56	35.619	59	50.000	227	156.857	DISDUKCAPIL	

	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Form ula/R umus Indikator	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jaw ab
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)	4	Sosialisasi PP4GN	Tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba		Kali				1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000	DISDUKCAPIL	
			5	Penyediaan Pakaian hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibuat		STELL					56	35.619	56	35.619					112	71.238	DISDUKCAPIL
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat		Persentase	100	100	100	67.166,4	100	37.120,9	100	56.000	100	57.500	100	101.000	100	318.781,3	DISDUKCAPIL
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja		Dokumen	1	1	1	2.513,05	1	5.593,8	1	9.500	1	9.500	1	10.500	5	37.606,85	DISDUKCAPIL
			2	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yg disusun		Dokumen	1	1	1	3.244,15	1	6.880,2	1	9.500	1	9.500	1	10.500	5	39.624,35	DISDUKCAPIL
			3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		Dokumen	1	1	1	2.665	1	2.665	1	7.500	1	7.500	1	8.500	5	28,830	DISDUKCAPIL
			4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		Dokumen	1	1	1	3.921,05	1	3.921,05	1	7.500	1	7.500	1	8.500	5	31.342,1	DISDUKCAPIL

	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Form ula/R umus Indik ator	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jaw ab
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)	5	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah disusun		Dokumen	0	0	1	15.325,15	-	-	-	-	-	-	-	1	15.325,15	DISDUKCAPIL	
			6	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah sokumen SOP yang dibuat		Dokumen	1	0	1	33.500					1	35.500	2	69.000	DISDUKCAPIL		
			7	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP diLingkungan OPD	jumlah laporan hasil implementasi SPIP		Dokumen	0	0	1	5.992	1	8.060,85	1	12.000	1	13.500	1	17.500	5	57.052,85	DISDUKCAPIL
			8	Forum OPD	Tersosialisasinya rencana kerja Dinas DUKCAPIL tahun N+1		Kali					1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000	DISDUKCAPIL
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan							73,6	2.938.007,805	78,68	3.303.142,5	79,80	3.383.566,275	80,88	3.708.290,5	82,34	3.716.947,425	82,34	17.049.954,505		
				Penataan Administrasi Kependudukan	Resio Penduduk berKTP persatuan penduduk	jmlah wajib ktp tahun x dibagi jmlah penduduk tahun x dikali 1000		970	1045	1045		1047		1047		1050		1050		1050		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula / Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawa b
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan			Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk	jumlah kepmilikan bayi berakte kelahiran tahun x dibagi jumlah penduduk tahun x dikali 1000	N/A	979	385	680		850		870		890		920		920		
					Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	jumlah kepmilikan qkte kelahiran tahun x dibagi jumlah penduduk tahun x dikali 100%	%		38,5	76		80		84		88		92		92		
					Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	jumlah kepmilikan akte perkawinan tahun x dibagi jumlah penduduk berstatus kawin tahun x dikali 1000	N/A	447	448	650		710		750		765		780		780		

uan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula / Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.			Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	jumlah kepemilikan akte kematian pada tahun x dibagi jumlah pelaporan kematian tahun x dikali 100%	%			20		25		28		31		35						
									100		100		100		100		100		100				
									100		100		100		100		100		100		100		
									100		100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga	jumlah kepemilikan kartu keluarga tahun x dibagi jumlah kepala keluarga tahun x dikali 100%	%	95,93	100	100		100		100		100		100						
				Cakupan Kememilikan Kartu Tanda Penduduk	jumlah penerbitan KTP tahun x dibagi jumlah wajib KTP tahun x dikali 100%	%	97,01	104,5	98,8		99,10		99,30		99,60		100		100				
				Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	N/A	100	100	100		100		100		100		100		100				

Uan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula /Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan	1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah waktu pengoperasian SIAK		Bulan	12	12	12	1.304.268,975	12	1.159.073	12	1.159.073	12	1.200.000	12	1.230.000	60	6.052.414,975	DISD UKCAPIL		
			2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah jenis sosialisasi yang dilaksanakan		Orang	257	251	457	54.146,95										457	54.146,95	DISD UKCAPIL	
			3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev yang disusun		Dokumen	1	2	4	15.000	4	17.500	4	17.500	4	20.000	4	20.000	20	90.000	DISD UKCAPIL		
			4	Penataan dan pengellan dokumen register arsip catatan sipil	Jumlah panjang dokumen capil yang dikelola		ML	10	0			10	71.242,325				10	71.242,325			20	142.484,65	DISD UKCAPIL	
			5	Pemutakhiran dokumen catatan sipil	Jumlah data dokumen capil yang dimutakhirkan		Data	27.505	6.746	15.000	187.086	350	100.500	400	110.000	450	125.000	500	125.000	16700	647.586	DISD UKCAPIL		
			6	Pelayanan keliling pendaftaran penduduk	Jumlah penduduk yang mengurus dokumen kependdkn		Orang	300	4.318	4.318	94.390,83											4318	94.390,83	DISD UKCAPIL
			7	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan IKM yang disusun		Dokumen	2	2	2	34.410	2	37.851	2	41.636,1	2	45.000	2	50.000	10	208.897,1	DISD UKCAPIL		

Uan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula /Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan	8	Penyediaan sarana pelayanan publik bidang kependudukan	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan		Jenis	2	3	5	607.467,85	2	53.359,5	2	58.000	2	64.000	5	70.000	16	852.827,35	DISD UKCAPIL		
			9	Penyediaan sarana pelayanan publik bidang capil	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil		Jenis	2	2	2	112.005,2	1	60.000	1	65.000	1	72.000	1	75.000	6	384.005,2	DISD UKCAPIL		
			10	Pemeliharaan dokumen arsip	Jumlah luas ruang arsip yang dipelihara		M2	0	0							342	100.000					342	100.000	DISD UKCAPIL
			11	Pameran Kependudukan	Jumlah pameran kependudukan yang diikuti		Kali	0	0															DISD UKCAPIL
			12	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan administrasi kependudukan diluar jam kerja		Org	0	0	4.800	384.232	4.850	399.146	4.900	439.060,6	4.950	450.000	5.000	450.000	24.500	2.122.438,6	DISD UKCAPIL		
			13	Penataan dan pengelolaan dokumen Kependudukan	Jumlah panjang dokumen kependudukan yang dikelola		ML												10	75.000	10	75.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula /Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan	14	Pembuatan Kartu Identitas Anak	Jumlah KIA yang diterbitkan		Lembar			10.000	110.325	5.000	121.357,5	5.000	150.000	5.000	150.000	25.000	531.682,5	DISDUKCAPIL		
			15	Penyusunan buku profil perkembangan penduduk	Jumlah buku profil kependudukan		Buku														DISDUKCAPIL	
			16	Isbat Nikah	jumlah masyarakat yang memiliki akta perkawinan		Orang					100	65.000	100	75.000	100	75.000	200	215.000	DISDUKCAPIL		
			17	Pelayanan Kepemilikan dokumen penduduk rentan	Jumlah penduduk rentan yang memiliki dokumen		Orang				20	19.292,5	30	21.221,75	30	30.000	50	35.000	130	105.514,25	DISDUKCAPIL	
			18	Pendataan penduduk pendatang sementara menetap WNI dan WNA	Jumlah pendataan penduduk pendatang sementara menetap		orang				1.200	33.795	1.200	37.174,5	1.200	40.000	1.200	45.000	4.800	155.969,5	DISDUKCAPIL	
			19	Pemusnahan dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah panjang dokumen arsip kependudukan & capil yang dimusnahkan		ML			25	45.000						15	50.000	40	95.000	DISDUKCAPIL	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula /Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan	20	Diklat administrasi kependudukan	Jumlah peserta diklat administrasi kependudukan		Orang			430	1235.000			430	145.000			860	280.000	DISD UKCAPIL		
			21	Penyusunan buku saku capil	Jumlah buku saku capil		Buku														DISD UKCP L	
			22	Pendampingan mutu pelayanan dan visitasi auditor eksternal ISO	Jumlah ISO yang diperoleh		ISO	1	100.000	1	110.000	1	110.000	1	125.000	1	125.000	5	570.000		DISD UKCAPIL	
			23	Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)	Jml jenis sarana pelayanan dokumen kependudukan		Jenis			2	312.665,1	2	312.665,1	2	312.655,1	2	312.655,1	8	1.250.640,4		DISD UKCAPIL	
			24	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas resmi anak (DAK)	Jumlah jenis penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak		Jenis			4	513.050	4	513.050	4	513.050	2	513.050	8	2.052.200		DISD UKCAPIL	
			25	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	Jumlah jenis agenda kegiatan tingkat pusat dan daerah		Jenis			3	150.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000	15	600.000		DISD UKCAPIL	
			26	Pelayanan mutasi penduduk non permanen	Jumlah mutasi penduduk non permanen		Orang															DISD UKCAPIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula /Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan	27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang PIAK	Jumlah jenis sarana yang tersedia		Jenis	0															DISD UKCA PIL
			28	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah jenis sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan		Jenis	3			3	91.585,4	3	91.585,4	3	91.585,4	3	95.000	12	369.756,2			DISD UKCA PIL
Meningkatnya akurasi database kependudukan	Persentase keserasian database kependudukan					Jml data pelayanan dbagi DKB dikali 100%		93	90,24	93	565.431,745	94	699.102,7	95	491.441,95	96	409.941,95	97	324.207,85	97	2.753.860,295		
			29	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah jenis laporan informasi kependudukan		Jenis	2	2	2	74.038,895	1	64.882	1	68.000	1	75.000	1	75.000	6	356.920,895		DISD UKCA PIL
			30	Pengembangan aplikasi layanan informasi kependudukan dan pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Jumlah aplikasi layanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat		Aplikasi												1	50.000	1	50.000	

Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula /Rumus Indikator	Satuan											Perangkat Daerah Penerimaan Jawab									
							2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase keserasian database kependudukan	3	1	Penyusunan Statistik vital kependudukan		Buku																	DISD UKCAPIL			
			2	Pengembangan aplikasi layanan informasi pemanfaatan data penduduk		Aplikasi																			DISD UKCAPIL	
			3	Pemutakhiran data penduduk		Data																				DISD UKCAPIL
			4	Monitoring dan evaluasi Perekaman KTPe		Dokumen																				DISD UKCAPIL
			5	Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		Inovasi	0	0	1	21.963			1	100.000			1	125.000	2	246.963						DISD UKCAPIL
			6	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data penduduk		OPD			10	100.000	10	26.343,4	10	30.000	10	37.500	10	37.500	50	231.343,4						DISD UKCAPIL
			7	Pelaporan Pemberian Data Kependudukan		Data																				DISD UKCAPIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula /Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penerima Anggaran Jawab	
								2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Meningkatnya akurasi database kependudukan	Persentase keserasian database kependudukan	38	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA	Jumlah perusahaan yang bekerjasama memberkn dukungan & kontribusi pemanfaatan KIA		Perusahaan			10	19.573,4	10	23.000	10	27.000	10	30.000	40	99.573,4	DISD UKCAPIL			
			39	Penyediaan Peralatan Server	Jumlah server yg tersedia		Unit	0		1	347.861,95								1	347.861,95	DISD UKCAPIL		
			40	Pengembangan jaringan komunikasi & sarana prasarana alat penunjang KTP-e	Jumlah sarana perasana KTP-e		Unit	0	0	5	369.439,85									5	369.439,85	DISD UKCAPIL	
			41	Bimtek Pengellaan Pelayanan & Pelporan Peristiwa Kependudukan bagi petugas register Kelurahan &Kecamtn	Jumlah peserta Bimtek pelayanan kelurahan dan Kecamatan		Orang																DISD UKCAPIL
			42	Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK	Jumlah SIAK yang dikembangkan dan dipelihara		Paket																DISD UKCAPIL
			43	Pengelolaan Sistem Informasi Adminstrs Kependudukan	jumlah jenis pengelolaan SIAK		Jenis	0	0	-		5	240.441,95	5	270.441,95	5	270.441,95	5	270.441,95	20	1.051.767,8	DISD UKCAPIL	

Dari seluruh program dan kegiatan di terdapat beberapa program yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG, menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, adalah suatu strategi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Di Kota Pangkalpinang sendiri diterbitkan Peraturan Walikota Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Pangkalpinang. Didalamnya disebutkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota tentang PUG ini adalah mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merumuskan beberapa kegiatan yang didalamnya mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Penataan Administasi Kependudukan yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pencatatan Sipil).

Penerbitan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun merupakan aktivitas utama dalam kegiatan ini karena menetapkan sasaran kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak yang berusia 0 hingga 18 Tahun dan penunjang utama terhadap Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga, termasuk didalamnya sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan melalui penyuluhan dan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta fasilitasi dan pendampingan sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan Penerapan e-KTP)

a. Kartu Identitas Anak (KIA)

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mencetak KIA sebagai kartu identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun atau belum menikah. Disebutkan pula bahwa pemerintah menerbitkan KIA dengan bertujuan untuk pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

b. Pelayanan Jemput Bola Home Service bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Pelayanan ini dikhususkan untuk kegiatan perekaman KTP-el dengan sasaran para penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan cara Tim Pelayanan Jemput Bola mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan secara langsung.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
1	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan	%	69,49		73,60	78,68	79,80	80,88	82,34	82,34
	a. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk.	N/A	970	1045	1045	1045	1047	1047	1050	1050
	b. Rasio Bayi Berakta Kelahiran perseribu penduduk	N/A	979	385	680	850	870	890	920	920
	c. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	68	38,5	76	80	84	88	92	92
	d. Rasio perkawinan yang tercatat di pencatatan sipil	N/A	447	448	650	710	750	765	780	780
	e. Cakupan kepemilikan akta kematian	%	0		20	25	28	31	35	35
	f. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	95,93	100	100	100	100	100	100	100

	g. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	97,02	98,17	98,8	99,10	99,30	99,60	100	100
	h. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase keserasian database kependudukan	%	93,93	90,24	93,97	94	95	96	96,5	96,5



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan penjabaran pembangunan yang terinci dalam kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari program-program pembangunan yang telah disusun diharapkan hasil pelaksanaan kegiatannya dapat mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang sesuai dengan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berusaha mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang ditetapkan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Pangkalpinang, Februari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

Drs. ARMADA, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600305 198603 1 009